PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu, 13 Februari 2025

Nomor : 100.3.2/52/Ro.Huk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara

Yth. Bupati Morowali Utara
di -
Kolonodale

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 100.3.2/38/HKM/I/2025 tanggal 24 Januari 2025, perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dengan ini disampaikan :

1. Bahwa telah dilaksanakan Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum dengan menggunakan aplikasi *E-Perda.*

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
SEKRETARIS DAERAH,

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Tembusan :
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor. 101 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111, Telepon (0451) 421411 – 421812, Faksimile (0451) 423612 – 421411, Pos-el info@sultengprov.go.id, Laman : www.sultengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara